

**PENGATURAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015***

Oleh:

Ni Nyoman Maha Prami Saraswati Dewi**

I Nyoman Darmadha***

Program Kekhususan Hukum Bisnis

ABSTRAK

Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan setelah perkawinan berlangsung. Melahirkan suatu persoalan baru terhadap pengaturan perjanjian perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai perjanjian perkawinan tetap berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan dengan mensyaratkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan selama perkawinan berlangsung sesuai dengan amar putusan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Syarat sahnya perjanjian perkawinan meliputi syarat formil, dan syarat materil.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Pengaturan, Syarat

ABSTRACT

Based on the Decision of Constitutional Court Number 69 / PUU-XIII / 2015, Marriage Agreement may be executed after the marriage takes place. Give birth to a new issue against the marriage arrangement arrangement. This research uses normative legal research methods with legislation approach and legal concept analysis approach. The study concludes that the arrangement of the marriage agreement remains guided by the Civil Code and the Marriage Law by requiring that a marriage agreement be made during marriage in accordance with the ruling in Decision of the Constitutional Court Number 69 / PUU-XIII / 2015. Requirement of marital agreement is requirement formil, materil and subjectife.

Keywords: Marital Agreement, Rules, Terms

* Mahkamah Ilmiah ini merupakan makalah ilmiah diluar ringkasan skripsi dengan judul "Pengturan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015"

** Penulis Pertama adalah Ni Nyoman Maha Prami Saraswati Dewi, mahasiswa Bagian Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespodensi : prami_maha21@yahoo.com

***I Nyoman Darmadha adalah Dosen Pengajar bagian Hukum Keprdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, definisi tersebut berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, untuk itu suami dan isteri perlu saling membantu melengkapi agar suami dan isteri dapat saling melengkapi satu sama lainnya demi mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Tujuan dari adanya ikatan agar pasangan suami dan isteri dapat memiliki keturunan, guna mempertahankan generasi penerusnya.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPer) dan UU Perkawinan. Perjanjian perkawinan dibuat oleh suami-istri sebelum perkawinan dilangsungkan, atau pada saat perkawinan berlangsung guna mengatur harta benda sebagai akibat dari dilangsungkannya perkawinan.¹ Menurut R. Subekti, "perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami-istri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas dan pola yang diterapkan oleh Undang-Undang".² Perjanjian perkawinan memiliki fungsi untuk mengetahui hak dan kewajiban antara suami dan isteri terhadap harta kekayaan.

Suatu perjanjian kawin berlaku sah dan mengikat baik bagi para pihak yang membuat maupun bagi pihak para pihak ketiga harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang. Syarat-syarat keabsahan suatu perjanjian

¹ Sutanto, Tanpa Tahun, "Pengertian Perjanjian Kawin", URL: <http://www.academia.edu.com> diakses pada tanggal 23 Februari 2018.

² Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, ED.I, Cet.I*, Prenada Media Group, Jakarta, H.109.

kawin menyangkut tiga hal, yaitu: (a) syarat formil dan tata cara pembuatan akta perjanjian kawin serta saat berlakunya perjanjian kawin; (b) syarat materiil, yaitu syarat menyangkut isi dari perjanjian kawin tersebut agar sah dan berlaku mengikat. Syarat subyektif dalam perjanjian kawin adalah menyangkut pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut, yakni mengenai diri pribadi dari pihak-pihak yang membuat perjanjian kawin (calon suami istri yang melangsungkan perkawinan). Syarat sahnya suatu perjanjian kawin adalah sama seperti perjanjian pada umumnya yang mengenai syarat sahnya tunduk pada ketentuan atau bab tentang perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatur tentang perikatan. Sepanjang dalam perjanjian kawin tersebut tidak terdapat hal-hal yang menyangkut hukum keluarga, maka keabsahan perjanjian kawin tersebut adalah sama dengan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya. Syarat formil dan cara perjanjian kawin adalah mengenai bentuk dan tata cara pembuatan perjanjian kawin yang harus dibuat dihadapan notaris dengan suatu akta otentik. Apabila suatu perjanjian kawin tidak dibuat dengan suatu akta otentik maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Dalam Pasal 147 ayat (1) KUHPer telah ditegaskan bahwa; “atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung”. Apabila perjanjian kawin dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat dan batal.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan, memperluas makna perjanjian perkawinan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan secara beryarat permohonan dari pemohon atas nama Ike Farida, seorang warga

negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Jepang. Persoalan yang dialami pemohon berkaitan dengan *judicial review* UU Perkawinan terhadap Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). Subtansi pasal yang hendak diuji adalah menyangkut hak-hak warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing dan tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta untuk mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan.

Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan setelah perkawinan berlangsung. Melahirkan suatu persoalan baru terhadap terhadap dasar hukum dari perjanjian perkawinan, serta penafsiran hukum antara UU Perkawinan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Suami istri yang melakukan perjanjian perkawinan setelah melaksanakan perkawinan atau selama perkawinan berlangsung berpengaruh terhadap harta bersama yang diperoleh selama dilangsungkannya perkawinan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika seorang calon suami istri tidak melakukan perjanjian perkawinan maka terjadi pergabungan harta perkawinan yang disebut sebagai harta bersama dalam perkawinan. Jika calon suami isteri berdasarkan KUHPer melangsungkan perkawinan tanpa mebuat perjanjian perkawinan, dan dikemudian hari melakukan perjanjian perkawinan, menimbulkan suatu persoalan bagaimana pengaturan perjanjian perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang akan diteliti dalam bab pembahasan. Adapun rumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah eksistensi perjanjian perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?

1.3 Tujuan Penulisan

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaturan perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Menjelaskan syarat-syarat perjanjian perkawinan yang sah sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

II. Isi Makalah

2.1. Metode

Metode merupakan salah satu instrumen yang menentukan jalannya penyusunan sebuah karya tulis.³ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif (*normative legal research*) yang menjadikan produk hukum sebagai kajian utama dan data primer dalam mengidentifikasi sebuah persoalan.⁴ Pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah adalah pendekatan perundang-undangan

³ Suprpto, 2013, *Metodologi Penelitian Ilmu Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Pengetahuan Sosial (Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dilengkapi dengan Teknik Pengolahan Data dan Tabel Statistik)*, CAPS, Bogor, H.61.

⁴ A. Muktie Fajar dan Yulianto Ahmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, H.153.

(*statue approach*), pendekatan analisis konsep hukum (*analitical and conseptual approach*).⁵

2.2. Pembahasan

2.1.1 Pengaturan Perjanjian Perkawinan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan telah diatur dalam Bab Ketujuh Pasal 139 sampai dengan Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal-pasal dalam KUHPer tersebut menyatakan bahwa dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua pasang calon suami istri berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan yang berobjek pada pengaturan harta kekayaan perkawinan, dengan tidak menyalahi aturan tata susila yang baik. Perjanjian perkawinan dalam Pasal 147 KUHPer harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan dibuat dihadapan notaris. Pasal 199 KUHPer menyatakan, mulai saat perkawinan dilangsungkan, dengan hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain sehingga dari ketentuan tersebut dapatlah dibuat perjanjian perkawinan yang menyimpang dari asas percampuran bulat harta kekayaan yang dibuat berdasarkan kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 167 KUHPerdata. Persatuan tersebut sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara

⁵ H. Bahdin Nur Tanjung dan H. Ardinal, 2005, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi dan Tesis)*, Kencana, Medan, H. 62.

suami dan istri.⁶ Berlakunya perjanjian perkawinan sampai terjadi perceraian atau kematian menurut asas kebebasan berkontrak.

Perjanjian perkawinan pada prinsipnya tidak terlepas dari konsep hukum harta bersama dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan tentu juga merupakan penyimpangan atas ketentuan tentang harta benda dalam perkawinan dalam Bab VII Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perjanjian perkawinan sebelum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dilakukan sebelum perkawinan berlangsung. Hal tersebut bertujuan untuk mengatur terlebih dahulu harta kekayaan perkawinan selama melangsungkan perkawinan. Perjanjian perkawinan dilakukan secara tertulis atas persetujuan calon suami dan istri. Menurut Wirjono Pradjodikoro, perjanjian perkawinan diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, yakni antara laki-laki sebagai calon suami dan perempuan sebagai calon istri untuk melakukan perjanjian pemisahan harta dan atau persatuan harta kekayaan milik pribadi antara suami istri yang menjadi objek dari perjanjian.⁷

Mahkamah Konstitusi mengabulkan secara bersyarat permohonan Ike Farida, seorang warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Jepang. Mahkamah memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pembuatan perjanjian perkawinan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasangan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi tafsir terhadap ketentuan Pasal 29 kini menjadi lebih longgar sehingga memungkinkan pasangan untuk mengatur ulang

⁶ R. Soetjo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodin, 2007, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, H. 13.

⁷ *Ibid*, H.14

hartanya pada saat perkawinan telah berlangsung melalui perjanjian perkawinan. Kesepakatan atau perjanjian dapat dilakukan oleh suami dan istri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian perkawinan secara tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris selama perkawinan berlangsung berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Dibuatnya perjanjian perkawinan sebagaimana dalam undang-undang tersebut haruslah dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan dan/atau dapat dibuat dalam bentuk akta otentik dimuka notaris, akta otentik itu sangat penting karena dapat dijadikan bukti dalam persidangan pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta bawaan masing-masing diantara mereka (suami-istri). Jika tidak adanya perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilakukan maka semua harta suami dan istri tersebut maka terjadinya perbauran. Perjanjian perkawinan ini telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata Susila dan ketentraman yang berlaku dalam masyarakat. Pernyataan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap pasangan suami isteri, sehingga oleh karenanya tidak perlu dibatasi masa pembuatannya hanya pada saat sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan. Akan tetapi harus terbuka selama perkawinan berlangsung. Pembatasan tersebut dinilai melanggar kebebasan dan hak konstitusional pasangan suami istri.

Pengaturan perjanjian perkawinan tetap berpedoman pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1874 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditambah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sepanjang tidak bertentangan dengan batasan hukum agama dan kesusilaan serta hukum positif di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 hanya memberikan pandangan mengenai waktu pelaksanaan perjanjian perkawinan yang tidak dibatasi pada saat sebelum dilangsungkan perkawinan, namun dapat dilakukan selama ikatan perkawinan tersebut berlangsung.

2.1.2 Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Sebelum Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebelumnya telah membatasi dibuatnya suatu perjanjian perkawinan pisah harta yaitu hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan sebelumnya telah membatasi dibuatnya suatu perjanjian perkawinan pisah harta setelah perkawinan berlangsung karena dipahami bahwa perjanjian perkawinan haruslah dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan berbunyi yaitu pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan Bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Namun demikian dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/2015 ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan telah diubah sebagai Pasal 29 ayat (1) UU

Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi 69/2015 mengatur yaitu pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan Bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, berarti perjanjian itu harus diadakan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan (Pasal 29 ayat 2) serta dalam Pasal 29 ayat (3) menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung. Terakhir dalam Pasal 29 ayat (4) menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak boleh ditarik kembali atau diubah selama berlangsungnya perkawinan kecuali adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Selain itu, menurut Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perjanjian perkawinan juga harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun. Perjanjian perkawinan ini haruslah dibuat dengan akta notaris, selain itu dapat dibuat dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pengawas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu

berlangsung dan mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi 69/2015 tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung. Walaupun Putusan MK 69/2015 tersebut dimohonkan oleh warga Negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing (perkawinan campuran), namun Putusan MK tersebut berlaku pula bagi pasangan menikah sesama WNI adapun perlu dicatat bahwa perjanjian pasca perkawinan tersebut tetap harus dibuat di hadapan notaris atau pegawai pencatat perkawinan.

III. Penutup

3.1. Kesimpulan

1. Eksistensi perjanjian perkawinan masih tetap diakui dan berlaku sepanjang belum ada peraturan yang mencabut atau membatalkan perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sah secara hukum dan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

3.2. Saran

1. Disarankan kepada para pihak yang membuat hendaknya memperhatikan ketentuan undang – undang yang berlaku sebagaimana diatur dalam putusan mahkamah konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 untuk dapat terciptanya kepastian hukum terhadap perjanjian perkawinan.

2. Kepada pembentuk undang – undang relative melakukan sinkronisasi terhadap peraturan – peraturan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Fajar, A. Muktie dan Yulianto Ahmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Libertus, Jehani, 2012, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Isteri*, Cetakan Pertama, Rana Pustaka, Jakarta.
- Nur Tanjung, H. Bahdin dan H. Ardinal, 2005, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi dan Tesis)*, Kencana, Medan.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safiodin, 2007, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung.
- Suprpto, 2013, *Metodologi Penelitian Ilmu Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Pengetahuan Sosial (Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dilengkapi dengan Teknik Pengolahan Data dan Tabel Statistik)*, CAPS, Bogor.
- Tutik, Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, ED.I, Cet.I*, Prenada Media Group, Jakarta.

Karya Tulis:

- Natalia Ningsih, 2017, "Kekuatan Mengikat Akta Notariil Perjanjian Perkawinan Terkait Harta Bersama Yang Dibuat Pasca Pencatatan Perkawinan", *Jurnal*, Program S1 Ilmu Hukum Universitas Udayana. Denpasar.

Internet:

- Sutanto, Tanpa tahun, "Pengertian Perjanjian Kawin". URL: <http://www.academia.edu.com> , diakses pada tanggal 19 Mei 2018.
- Alwesius, Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi URL: <http://alwesius.blogspot.co.id/2016/11/pembuatan-perjanjian-perkawinan-pasca.html> diakses pada tanggal 9 April 2018.S